



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN REKLAME

**NOMOR : 510.12/0267/XII/REKLAME/DPM-PPTSP/2017**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. HARTONO KURNIAWAN tanggal 05 Desember 2017 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. HARTONO KURNIAWAN telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Nama Pemohon      | : HARTONO KURNIAWAN  |
| Nama Perusahaan   | : CV. KREASI UTAMA   |
| Alamat Perusahaan | : JALAN GANDHI NO. 225 H DESA/KEL. SEI RENGAS - II KEC. MEDAN AREA   |
| Jenis Reklame     | : SHOPSIGN dan POLESIGN  |
| Jumlah Reklame    | : 2 Unit   |
| Judul Reklame     | : ALFAMART TOKO MARIAM GINTING                                       |
| Lokasi Reklame    | : JALAN MARIAM GINTING KEL. GUNG NEGERI KEC. KABANJAHE               |
| Ukuran Reklame    | : SHOPSIGN (2 M x 0,8 M x 1 SISI) & POLESIGN (2,4 Mx 1,2 M x 2 SISI) |
| Masa Berlaku      | : 06 DESEMBER 2017 - 05 DESEMBER 2018                                |
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini dapat diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 15 DESEMBER 2017

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660505 19930 2 003**